

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG



RENSTRA

**RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN RANUYOSO
TAHUN 2018-2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN RANUYOSO**

Jl. Raya Ranuyoso No. 80 Telp. (0334) 441306
email : kec_ranuyoso@lumajangkab.go.id
RANUYOSO - 67357

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Berangkat dari pemikiran di atas, perencanaan pembangunan baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrument pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula.

Penyusunan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Ranuyoso Tahun 2018-2023 pada dasarnya dilatarbelakangi oleh hasil pemilihan umum kepala daerah secara serentak yang diselenggarakan pada 27 Juni 2018, serta telah dilantiknya kepala daerah terpilih oleh Gubernur Jawa Timur pada tanggal 24 September 2018. Kabupaten Lumajang periode 2018-2023 dipimpin oleh H. THORIQUL HAQ, M.ML sebagai Bupati dan Ir. INDAH AMPERAWATI, M.Si sebagai Wakil Bupati. Berdasarkan ketentuan pasal 261 ayat (4), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Visi dan Misi kepala daerah terpilih diterjemahkan kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Dokumen perencanaan jangka menengah yang dimaksud pada penjelasan sebelumnya merupakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu dokumen perencanaan untuk periode waktu lima tahun yang akan datang.

Selain janji-janji politik atau Visi Misi Kepala Daerah Terpilih yang harus diterjemahkan pada RPJMD, hasil evaluasi kinerja periode sebelumnya, isu-isu strategis serta potensi-potensi unggulan juga harus diakomodir dalam RPJMD Kabupaten Lumajang. Keseluruhan hal tersebut dianalisis berdasarkan ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata


Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam ketentuan undang-undang tersebut diamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana maka Kecamatan Ranuyoso mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kantor Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif dan responsif gender sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kabupaten Lumajang sebagaimana diharapkan semua pihak. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah tadi, secara fungsional Kantor Kecamatan Ranuyoso dituntut untuk mampu menterjemahkannya ke dalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) yang berlaku selama lima tahun maupun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) yang berlaku satu tahunan Renstra-SKPD atau Rencana Strategis-Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana resmi daerah yang berfungsi mengarahkan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada

umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan selama masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Sebagai dokumen rencana yang sangat penting, sudah sepantasnya jika Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat memberikan perhatian pada kualitas proses penyusunan Renstra-SKPD, yang diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review secara berkala atas pelaksanaannya.

Selanjutnya keterkaitan Renstra Kecamatan Kecamatan Ranuyoso Tahun 2018-2023 dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada bagan berikut.

Bagan 1. Keterkaitan Dokumen Perencanaan RENSTRA – OPD



1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keuangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada masyarakat;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
24. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
25. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
26. Intruksi Presiden RI nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
27. Intruksi Presiden RI nomor 9 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan PUG;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
30. Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023;

1.3 Maksud Dan Tujuan

1. Maksud Penyusunan Renstra

- a. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2018-2023 dapat tercapai.
- b. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
- c. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan lima tahunan.
- d. Menjadi kerangka dasar bagi Kantor Kecamatan Ranuyoso dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.
- e. Menjadi kerangka acuan kegiatan yang responsif gender.

2 Tujuan Penyusunan Renstra

Rencana Strategis Renstra Kecamatan Ranuyoso Tahun 2018-2023 disusun dengan maksud sebagai alat bantu dan tolak ukur bagi jajaran pemerintah Kecamatan Ranuyoso dalam penyelenggaraan pembangunan 5 (lima) tahun dan tahunan, disamping itu Renstra disusun dengan tujuan untuk memacu penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan Ranuyoso agar lebih terarah dan terjamin tercapainya sasaran pembangunan 5 (lima) tahun mendatang.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra Kantor Kecamatan Ranuyoso diformulasikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN RANUYOSO

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Ranuyoso
- 2.2. Sumber Daya Kecamatan Ranuyoso
- 2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Ranuyoso
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Kecamatan Ranuyoso

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN RANUYOSO

- 3.1. Identifikasi Permasalahan
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Rencana Strategis K/L dan Renstra
- 3.4. Telaahan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1. Strategi
- 5.2. Arah Kebijakan

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Ranuyoso

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 224 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa keberadaan Kecamatan adalah:

1. Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah.
2. Bupati/wali kota wajib mengangkat camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengangkatan camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatalkan keputusan pengangkatannya oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan telah mengalami perubahan hal ini sangat mempengaruhi dan berimplikasi secara psikologis kepada personel, sehingga kinerja/penataan administrasi dan pengelolaan manajemen pemerintahan secara komprehensif di tingkat Kecamatan dan Desa akan terpengaruh juga.

Kecamatan secara hirarki merupakan bawahan Bupati sebagai perangkat daerah, maka Kecamatan bukan lagi sebagai wilayah Administrasi (sebagai Kepala Kantor) dan Camat bukan lagi sebagai Kepala Wilayah, sehingga tugas dan wewenangnya merupakan pendelegasian wewenang dari Bupati.


Pembentukan Organisasi Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Sehingga struktur yang telah dilaksanakan di Kantor Kecamatan **Ranuyoso** menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 yang terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretaris Camat, yang membawahi :
 - a. Subbag Umum dan Kepegawaian
 - b. Subbag Keuangan
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

6. Seksi Pelayanan Umum
7. Seksi Perekonomian dan Pembangunan

Sedangkan gambaran tentang bagan Susunan Organisasi Kantor Kecamatan Ranuyoso adalah sebagai berikut :

GAMBAR 2.1.
Bagan Organisasi Kecamatan Ranuyoso
(Perbup Lumajang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan)



Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Tugas Camat terdiri dari :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
7. Melakukan pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
8. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;

9. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administrasi dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Kecamatan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Camat. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana program kerja Sekretariat Kecamatan;
2. Penghimpunan rencana kegiatan seksi-seksi sebagai bahan rencana kegiatan Kecamatan;
3. Pelaksanaan koordinasi rencana operasional kegiatan Kecamatan;
4. Pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan keprotokolan;
5. Pengkoordinasian penerapan ketatausahaan, administrasi keuangan dan kehumasan;
6. Penyajian informasi dan hubungan masyarakat;
7. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi kegiatan kesekretariatan;
8. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Camat;
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

Dan dibantu oleh beberapa sub bagian antara lain :

1. **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :**
 - a. Menyusun rencana program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan Kecamatan;
 - c. Menyusun perencanaan dan pengembangan Kecamatan;
 - d. Menyusun laporan perencanaan dan kinerja (Rencana Strategis/Resntra, Rencana Kerja/Renja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi/LAKIP, pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat dan lain-lain);
 - e. Melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan Kecamatan;
 - f. Melakukan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana Kecamatan;
 - g. Melakukan administrasi kepegawaian;
 - h. Melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi Barang Daerah;
 - i. Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
 - j. Melakukan administrasi Barang Milik Daerah;
 - k. Melaksanakan surat menyurat dan kearsipan;
 - l. Melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
 - m. Melakukan telaahan dan menyiapkan bahan penyusunan peraturan perundang undangan;
 - n. undangan;
 - o. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan;

- p. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
- q. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

2. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana program kerja Sub Bagian Keuangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan anggaran;
- c. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Melakukan penyiapan pertanggungjawaban;
- e. Melakukan penyusunan laporan keuangan (Laporan Realisasi Anggaran/LRA, Neraca dan lain-lain);
- f. Melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian perbendaharaan dan ganti rugi;
- g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
- h. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas diantaranya:

- a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Pemerintahan;
- b. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Pemerintahan;
- c. Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat;
- d. Mengkoordinasikan UPT/Instansi Pemerintah di wilayah kerjanya;
- e. Memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kades dan BPD;
- f. Memfasilitasi pelaksanaan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kades, Anggota dan Pimpinan BPD di wilayah kerjanya;
- g. Melaksanakan penilaian atas LPJ Kepala Desa;
- h. Memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan antar desa;
- i. Memfasilitasi penataan desa/kelurahan;
- j. Memfasilitasi penyusunan peraturan desa;
- k. Memfasilitasi administrasi desa/kelurahan;
- l. Melaksanakan kegiatan administrasi kependudukan;
- m. Melaksanakan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
- n. Melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemerintahan;
- o. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat;
- p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- b. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Seksi Ketentraman dan Ketertiban;

- c. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban serta kemasyarakatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- d. Mengkoordinir dan mengendalikan tugas Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan;
- e. Membina dan memfasilitasi ketentraman dan ketertiban umum, Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dan pengaturan pedagang kaki lima;
- f. Menegakkan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- g. Mengkoordinasikan penyusunan bahan pembinaan/fasilitasi, penataan pengamanan dan perlindungan Masyarakat (LINMAS);
- h. Menghimpun dan pengolahan data pembinaan/fasilitasi penataan pengamanan dan Perlindungan Masyarakat (LINMAS);
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembinaan/fasilitasi, penataan, pengamanan, dan perlindungan masyarakat;
- j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat;
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- b. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan desa/kelurahan;
- c. Melaksanakan pembinaan/pemantapan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;
- d. Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan usia dini;
- e. Membina kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan, peranan wanita serta kesehatan masyarakat;
- f. Memfasilitasi penyelenggaraan program Keluarga Berencana;
- g. Memfasilitasi penanggulangan masalah sosial;
- h. Mencegah dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi;
- i. Memfasilitasi kegiatan organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM);
- j. Memantapkan pola keterpaduan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- k. Meningkatkan partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan;
- l. Melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- m. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat;
- n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
- b. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Perekonomian dan Pembangunan;

- c. Melaksanakan analisa potensi desa, pembangunan sarana prasarana desa, sarana prasarana ekonomi, pendidikan, kesehatan, pertanian, pengairan dan sosial lainnya;
- d. Mengkoordinasikan penyusunan bahan pembinaan/fasilitasi peningkatan pemanfaatan hasil-hasil perekonomian dan pembangunan;
- e. Melaksanakan pembinaan peningkatan pelaksanaan pembangunan;
- f. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap golongan ekonomi lemah/keluarga miskin;
- g. Menganalisis dan pengkoordinasian penyiapan sarana/prasarana perekonomian dan pembangunan;
- h. Mengkoordinasikan, penyiapan dan penyelenggaraan Musrenbang tingkat Kecamatan;
- i. Menghimpun dan pengolahan data perekonomian dan pembangunan;
- j. Memantapkan struktur perekonomian masyarakat desa/kelurahan;
- k. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa/kelurahan;
- l. Melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
- m. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat;
- n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Pelayanan Umum;
- b. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Pelayanan Umum;
- c. Melaksanakan pengelolaan tata laksana pelayanan umum yang meliputi pengaturan penerapan standar pelayanan umum, pengumpulan dan analisa data Indeks Kepuasan Masyarakat, pemberian legalisasi, rekomendasi, perijinan, KTP, dan KK;
- d. Mengkoordinasikan pemberian legalisasi, rekomendasi dan perijinan sesuai prosedur tetap dan ketentuan yang berlaku;
- e. Menyenggarakan pengaturan dan evaluasi tata ruang dan prosedur tetap dalam rangka kepuasan masyarakat;
- f. Menyenggarakan pembinaan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan;
- g. Menyenggarakan pembinaan sarana dan prasarana fisik pelayanan umum;
- h. Melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pelayanan Umum
- i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat

2.2 Sumberdaya Kantor Kecamatan Ranuyoso

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia pada Kantor Kantor Kecamatan Ranuyoso adalah sebagai berikut :

1) Berdasarkan Jabatan

Jumlah jabatan struktural di Kantor Kecamatan Ranuyoso ada 9 jabatan, sebagaimana telah terisi 7 Jabatan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.2
Pegawai Pada Kantor Kecamatan Ranuyoso
Berdasarkan Jabatan Tahun 2018

NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN	PENDIDIKAN
1.	TOTOK SUHARTO, SH 19611224 199403 1 006	Pembina Tingkat I/(IV/b)	Camat	S1
2.	MOH. ASRO IBNU Z, S.Sos, MM 19721102 199403 1 006	Pembina/ (IV.a)	Sekcam	S2
3.	YUNUS AFRIYANTO, SH 19660612 199403 1 006	Penata (III/b)	Seksi Trantib	S1
4.	SRI WULANJANI, S.Sos 19680613 199003 2 005	Penata (III/c)	Seksi Pelayanan Umum	S1
5.	JULIANTO 19640701 198603 1 020	Penata Tingkat I (III/d)	Seksi PMD	SLTA
6.	MASRUHIN, S.Sos 19690303 199303 1 009	Penata (III/c)	Seksi Pemerintahan	S1
7.	SUJARWO 19611209 198003 1 017	Penata Muda TK.I (III/b)	Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	SLTA
8.	-	-	Sub. Bagian Keuangan	-
9.	-	-	Seksi Perekonomian dan Pembangunan	-

Sumber : Data Kepegawaian Kantor Kecamatan Ranuyoso, data diolah 31 Desember 2018

2) Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

Dari 16 (enam belas) orang pegawai di Kantor Kecamatan Ranuyoso dengan komposisi berdasarkan pangkat/golongan ruang sebagai berikut :

Tabel 2.3.

Pegawai Pada Kantor Kecamatan Ranuyoso
Berdasarkan Pangkat/Gol.Ruang Tahun 2018

No	Pangkat	Gol/Ruang	Jumlah Pegawai
1	Pembina Tk.I	IV/b	1
2	Pembina	IV/a	2
3	Penata Tingkat I	III/d	2
4	Penata	III/c	2
5	Penata Muda Tk. I	III/b	1
6	Penata Muda	III/a	-
7	Pengatur Muda	II/c	4
9	Juru TK.I	I/d	1
10	Kontrak		6

Sumber : Data Kepegawaian Kantor Kecamatan Ranuyoso, data diolah 31 Desember 2018.

3) Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2.4.

Pegawai Pada Kantor Kecamatan Ranuyoso
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2018

No.	Tingkat Pendidikan	L	P	Jumlah
1.	Sarjana (S-1/D-IV)	7	-	7 orang
2.	Sarjana Muda (D-III)	-	1	1 orang
3.	D-I / D-II	-	-	- orang
4.	SLTA/MA/Sederajat	7	1	8 orang
Jumlah		14	2	16 orang

Sumber : Data Kepegawaian Kantor Kecamatan Ranuyoso, data diolah 31 Desember 2018.

4) Berdasarkan Diklat Penjenjangan

Tabel 2.5.

Pegawai Pada Kantor Kecamatan Ranuyoso
Berdasarkan Diklat Penjenjangan Tahun 2018

No.	Tingkat Pendidikan	L	P	Jumlah
1.	Diklat Pim III	0	-	0 orang
2.	Diklat Pim IV	8	-	8 orang
Jumlah		8	0	8 orang

Sumber : Data Kepegawaian Kantor Kecamatan Ranuyoso, data diolah 2018.

2. Perlengkapan

Kantor Kecamatan Ranuyoso memiliki kekayaan/aset peralatan, sarana dan prasarana sebagai pendukung pelaksanaan tugas, dengan rincian sebagaimana dalam buku Inventaris meliputi :

Tabel 2.6.
Inventris Barang Kantor
Kecamatan Ranuyoso Tahun 2018

No.	Nama Barang	Jumlah	Harga (Rp.)
1	Tanah	1	892.176.000,-
2	Alat besar	3	-
3	Peralatan & Mesin	246	432.754.967,-
4	Bangunan dan Gedung	7	1.361161.508,-
5	Alat-alat Angkutan	12	253.527.000,-
6	Alat Studio dan Alat Kumonikasi	5	33.750.000,-
Jumlah		104	2.973.369.475,-

Sumber : SIMBADA Kec. Ranuyoso, data diolah Desember 2018.

2.3 Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Ranuyoso

Pengukuran Kinerja Kecamatan Ranuyoso berdasarkan Permen Nomor 54 Tahun 2010 dapat diukur dengan menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD Kecamatan Ranuyoso berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Adapun Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Ranuyoso dapat dilihat pada lampiran tabel T.-C.23 dan Tabel T-C24, sebagai berikut :

T-C 23

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang



No	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi capaian tahun					Rasio Capaian pada tahun				
					2014	2015	2016	1017	2018	2014	2015	2016	1017	2018	2014	2015	2016	1017	2018
	Nilai IKM				75	75	75	75	75	75	75	75	75	78	1	1	1	1	1,04
	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1	1	1	1	1
	Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu				30	35	40	63	70	30	36	49	65	96	1	1,03	1,23	1,03	1,37


Penjabaran dari tabel TC-23 diatas kami gambarkan sebagai berikut :

1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang periode tahun 2014-2018,

- a. indikator Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat Rata mencapai target hal ini dapat dilihat dari pencapaian efisiensi pada tahun akhir periode Renstra yang mencapai 1,12;
- b. Indikator Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti rata-rata sudah mencapai target dilihat dari pencapaian akhir periode Renstra pada tahun 2018 mencapai 1;
- c. Indikator Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu rata-rata melebihi target.

Gambaran diatas kami sajikan dalam bentuk diagram sebagai berikut :





Penjabaran Anggaran dan realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Ranuyoso yang tercantum pada tabel TC-24 diatas merupakan pencapaian pada indikator Renstra yang sudah di sepakti dengan jumlah pendaan diatas pada Periode tahun 2014 – 2018, setiap Program dan Kegiatan Rata-rata tercapaian target.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Kecamatan Ranuyoso

Dengan memperhatikan pengukuran trend indikator makro Kecamatan Ranuyoso, serta analisis terhadap LAKIP 2018, dapat dikemukakan beberapa kendala dan hambatan pelaksanaan tugas Kantor Kecamatan Ranuyoso sebagai berikut :

1. Sudah dilakukan pengukuran kinerja namun dalam pencapaian masih belum optimal;
2. Adanya kegiatan dalam mendukung pencapaian target kinerja yang tidak tepat waktu;
3. Adanya beberapa tugas tambahan yang terjadi di wilayah yang tidak dapat diduga sebelumnya;

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN RANUYOSO

3.1. Identifikasi Permasalahan

Permasalahan adalah kesenjangan antara kondisi yang seharusnya / yang ditargetkan dengan kondisi yang senyatanya. Dengan membandingkan antara Target kinerja RPJMD Kabupaten Lumajang tahun 2018 – 2023 dan tugas pokok dan fungsi Kecamatan. Berdasarkan target yang akan dicapai Bupati Lumajang terpilih yaitu meningkatnya kepuasan masyarakat, dalam hal peningkatkan kepuasan masyarakat tolak ukurnya adalah Indeks Kepuasan masyarakat. Dalam mencapai Indeks kepuasan masyarakat perlu dilakukan pengukuran dengan cara Survey Kepuasan Masyarakat sebagaimana yang telah diatur dalam Permenpan No. 14 Tahun 2017 disebutkan bahwa SKM ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan sasaran :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.
 - a. Indeks Kepuasan Masyarakat

Unsur-unsur yang menjadi fokus dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat terdiri dari 9 unsur yang terdiri dari :

1. **Persyaratan** adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif
2. **Sistem, mekanisme dan prosedur** adalah tata cara pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan
3. **Waktu penyelesaian** adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan
4. **Biaya/Tarif** adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan Berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat
5. **Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan** adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan
6. Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan keahlian keterampilan dan pengalaman.
7. Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas memberikan pelayanan
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut

9. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses(usaha,pembangunan, proyek).

Sarana yang digunakan untuk benda yang bergerak (komputer,mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

b. Fasilitasi dan Koordinasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan, tugas camat yaitu melakukan Koordinasi bidang pemberdayaan Masyarakat, Bidang Ketentrama dan Ketertiban, mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan serta melaksanakan Pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Desa.

c. Administrasi Pemerintahan Desa

Berdasarkan Permedagri nomor 47 tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintah Desa, dalam aturan ini dijelaskan bahwa desa berkewajiban untuk mencukupi administrasi desa, dalam hal ini yang di jadikan tolok ukur keberhasilan indikator kecamatan dalam hal administrasi Desa meliputi RKPDesa, APBDesa, dan LPPDesa.

Berdasarkan uraian diatas masalah pokok, masalah dan akar masalah dalam mencapai peningkatan Kinerja dan indikator dapat di jabarkan pada table.T.B.35 sebagai berikut :

Penetapan Isu PD (T-B.35)		
Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi kecamatan serta akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa masih kurang maksimal	Masyarakat belum memahami prosedur/ alur pelayanan dikecamatan Masih adanya desa yang menyusun administrasi pemerintahan desa belum tepat waktu	Terbatasnya Pengetahuan petugas dalam penyampaian prosedur/alur pelayanan Kurangnya sosialisasi publikasi terkait prosedur/alur pelayanan di kecamatan Kurangnya pemahaman aparatatur pemerintahan desa terhadap tupoksi

	<p>keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat belum optimal</p>	<p>Kurang Pemahaman Aparatur desa terhadap Peraturan perundang-undangan Personil LINMAS belum terbina dan terlatih</p> <p>Sinergitas kinerja FORKOMPIMKA</p>
	<p>Belum optimalnya peran kelompok masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat</p>	<p>Pembinaan pemberdayaan masyarakat kurang terfasilitasi.</p>

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih

Rumusan visi pembangunan tahun 2018-2023 sebagai cerminan peran dan kondisi yang ingin diwujudkan di masa depan. Hal tersebut sekaligus merefleksikan kesinambungan upaya pengembangan dan pemantapan penyelenggaraan sistem pemerintahan. Rumusan visi yang diangkat merupakan arah kebijakan dalam penyusunan program dan kegiatan strategik selama 5 (lima) tahun ke depan, yaitu:

“Terwujudnya Masyarakat Lumajang Yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat”.

Misi yang ditetapkan merupakan peran strategik yang diinginkan dalam mencapai visi dimaksud.

Rumusan misi yang diangkat didasarkan pada isu-isu strategis di kabupaten Lumajang, yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas SDM yang agamis, cerdas, kreatif, inovatif dan bermoral melalui pemenuhan pelayanan dasar masyarakat yang berkeadilan;
2. Meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat yang mandiri berdaya saing melalui pembangunan kasawan berbasis pertanian, pemberdayaan usaha mikro dan jasa pariwisata serta usaha pendukung secara berkelanjutan;
3. Mewujudkan Pemerintahan yang baik, benar dan bersih melalui reformasi dan pelayanan publik yang profesional, aspiratif, dan transparan.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kecamatan Ranuyoso yang mempunyai peranan penting dalam merealisasikan salah satu Visi dan Misi Kabupaten Lumajang, Perangkat Daerah Kecamatan Ranuyoso merupakan bagian dari realisasi misi ketiga, “Mewujudkan Pemerintahan yang baik, benar dan bersih melalui reformasi dan pelayanan publik yang profesional, aspiratif, dan transparan”

Kebijakan pembangunan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama periode tahun 2019-2023 berdasarkan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan. Adapun program–

program prioritas tersebut adalah:

1. Perencanaan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
- c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
- d. Kinerja Dan Keuangan
- e. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- f. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
- g. Program Perencanaan Sosial Dan Budaya
- h. Program Perencanaan Pembangunan Fisik Dan Prasarana
- i. Program Penelitian Dan Pengembangan Wilayah

2. **Otoda, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian**

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 4) Program Peningkatan dan Pengembangan Penyusunan Perencanaan Anggaran Pemerintah Daerah
- 5) Program Peningkatan dan Pengembangan Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Daerah
- 6) Program Peningkatan dan Pengembangan Pelaksanaan Sistem dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 7) Program Peningkatan dan Pengembangan Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah
- 8) Program Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah
- 9) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 10) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 11) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 12) Program Peningkatan Fasilitasi dan Pengelolaan Pajak Daerah
- 13) Program Peningkatan Pengelolaan Data Obyek Pajak Daerah
- 14) Program Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah
- 15) Program Pengembangan dan Fasilitasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi DaerahProgram yang diampu BKD
- 16) Program Mutasi dan Promosi
- 17) Program Pengembangan Kompetensi Aparatur
- 18) Program Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi

- 19) Program Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan
- 20) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 21) Program Fasilitasi Kegiatan Keagamaan
- 22) Program Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial
- 23) Program Fasilitasi Kegiatan Pendidikan dan Kebudayaan
- 24) Program Pengembangan dan Penyempurnaan Produk Hukum
- 25) Program Peningkatan Pengetahuan Hukum Masyarakat
- 26) Program Pembinaan dan Perlindungan Hukum
- 27) Program Pendidikan Politik Masyarakat
- 28) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah
- 29) Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
- 30) Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- 31) Program Kerjasama Pembangunan
- 32) Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
- 33) Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
- 34) Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi
- 35) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
- 36) Program Peningkatan Administrasi Pembangunan
- 37) Program Reformasi Birokrasi
- 38) Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
- 39) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
- 40) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
- 41) Program Pelayanan Kedinasan
- 42) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- 43) Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur
- 44) Program Peningkatan Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa
- 45) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
- 46) Program Peningkatan Serap Aspirasi, Penyebaran Informasi, Dan Publikasi DPRD
- 47) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
- 48) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan
- 49) Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan
- 50) Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

51) Program Peningkatan Percepatan Pemberantasan Korupsi

52) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

Gambaran program yang tertuang pada Visi dan Misi Bupati dan wakil Bupati Lumajang ada satu program yang di gunakan sebagai acuan dalam hal menunjang terlaksananya tugas dan fungsi pejabat perangkat Daerah Kecamatan Ranuyoso yaitu, Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan perangkat daerah (kegiatan rutin), program yang bersifat pendukung operasional Perangkat sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur.

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Capaian Kinerja Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

Sebagaimana disebutkan dalam bab sebelumnya bahwa kinerja pelayanan Kecamatan Ranuyoso di ukur berdasarkan penerapan SPM untuk urusan wajib dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Adapun Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Ranuyoso dapat dilihat pada lampiran tabel T.-C.23 dan Tabel T-C24, adapun arah pembangunan dan strategi dalam RPJMD Kabupaten Lumajang yang berkaitan erat dan merupakan kewenangan dari Perangkat Daerah Kecamatan Ranuyoso adalah Meningkatkan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan indikator tujuan, Indeks Reformasi Birokrasi dengan sasaran yang akan dicapai yaitu Meningkatnya kepuasan masyarakat dengan indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat.

Dalam mencapai program diatas bupati Lumajang mempunyai sasaran yang akan dicapai, dari 20 sasaran Bupati Lumajang salah satu sasaran menjadi tujuan kecamatan dalam mensukseskan tercapainya sasaran bupati yaitu : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat.

3.3. Telaahan RenstraK/L dan Rentra

a. Telaahan Renstra Kabupaten Lumajang

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan

kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Selanjutnya, identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perumusan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah. Suatu permasalahan daerah memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), termasuk didalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori. dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, kemudian rumusan permasalahan dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah, adapun pokok masalah yang berkaitan langsung dengan perangkat daerah Kecamatan Ranuyoso diantaranya Terdapat 2 (dua) indikator TPB yang menjadi prioritas yaitu indikator pangan dan air, berikut penjelasan detail terkait kedua indikator tersebut.

A. Indikator Pangan

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap indikator TPB terkait pangan di Kabupaten Lumajang untuk 5 tahun mendatang, diketahui bahwa dari 6 indikator terdapat 2 indikator yang telah mencapai target nasional pada tahun 2023 yaitu meningkatnya kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) dan penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan.

Berikut penjelasan lebih lanjut terkait indikator tersebut:

- a. Indikator meningkatnya kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai 92,5 pada tahun 2019
- b. Capaian Kabupaten Lumajang tahun 2017 terkait indikator tersebut sebesar 90,58 sehingga belum dapat mencapai target nasional, oleh karena itu dilakukan analisis proyeksi 5 tahun mendatang terhadap hasil capaian indikator tersebut. Berdasarkan hasil analisis, dapat diketahui bahwa indikator tersebut telah mencapai target nasional yaitu sebesar 92,95 pada tahun 2023.
- c. Indikator ditetapkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan
Capaian Kabupaten Lumajang tahun 2017 terkait indikator tersebut telah mencapai target nasional sehingga hasil analisis proyeksi 5 tahun ke depan juga mengindikasikan bahwa indikator penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan telah terpenuhi di Kabupaten Lumajang tahun 2023. Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan sudah termuat dalam Dokumen Substansi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Lumajang. Selain itu, indikator lain yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional yaitu tingkat konsumsi ikan dan meningkatnya produksi perikanan tangkap, berikut

penjelasan lebih lanjut terkait indikator tersebut.

a. Indikator tingkat konsumsi ikan menjadi 54,5 kg/kapita/tahun pada tahun 2019. Dikarenakan capaian Kabupaten Lumajang tahun 2017 terkait indikator tersebut sebesar 22,99 kg/kapita/tahun sehingga belum dapat mencapai target nasional, maka dilakukan analisis proyeksi 5 tahun mendatang terhadap hasil capaian indikator tersebut. Berdasarkan hasil analisis, capaian indikator tersebut pada tahun 2023 sebesar 27,77 kg/kapita/tahun sehingga dapat diketahui bahwa Kabupaten Lumajang masih belum mampu mencapai target nasional.

b. Indikator meningkatnya produksi perikanan tangkap menjadi 6.982.560 ton pada tahun 2019

Dikarenakan capaian Kabupaten Lumajang tahun 2017 terkait indikator tersebut sebesar 5.539,5 ton sehingga belum dapat mencapai target nasional, maka dilakukan analisis proyeksi 5 tahun mendatang terhadap hasil capaian indikator tersebut. Berdasarkan hasil analisis, capaian indikator tersebut pada tahun 2023 sebesar 5.666,60 ton sehingga dapat diketahui bahwa Kabupaten Lumajang masih belum mampu mencapai target nasional.

Disamping itu, Kabupaten Lumajang memiliki beberapa indikator TPB terkait pangan yang datanya tidak lengkap, yaitu:

- Indikator menurunnya prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita pada tahun 2019 menjadi 17%.
- Indikator menurunnya prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta pada tahun 2019 menjadi 28%.

B. Indikator Air

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap indikator TPB terkait air di Kabupaten Lumajang untuk 5 tahun mendatang, diketahui bahwa dari 10 indikator terdapat 2 indikator yang telah mencapai target nasional pada tahun 2023 yaitu indikator pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah yang berlebihan serta indikator mengembangkan konsep pemanfaatan air limbah yang aman untuk pertanian. Kondisi eksisting menunjukkan bahwa kedua indikator tersebut belum mencapai target nasional dikarenakan Kabupaten Lumajang belum memiliki arahan terkait hal tersebut. Akan tetapi arahan kebijakan untuk indikator tersebut telah termuat dalam dokumen RTRW Kabupaten Lumajang Tahun 2012-2032.

Selain itu, indikator lain yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional yaitu terkait meningkatnya akses terhadap layanan air minum layak dan meningkatnya kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri. Berikut penjelasan lebih lanjutnya.

a. Indikator meningkatnya akses terhadap layanan air minum layak pada tahun 2019 menjadi 100%.

Dikarenakan capaian Kabupaten Lumajang tahun 2017 terkait indikator tersebut sebesar 73,53% sehingga belum dapat mencapai target nasional, maka dilakukan analisis proyeksi 5 tahun mendatang terhadap hasil capaian indikator

tersebut. Berdasarkan hasil analisis, capaian indikator tersebut pada tahun 2023 sebesar 30,90% sehingga dapat diketahui bahwa Kabupaten Lumajang masih belum mampu mencapai target nasional.

- b. Indikator meningkatnya kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri pada tahun 2019 menjadi 118,6 m³/detik.

Dikarenakan capaian Kabupaten Lumajang tahun 2017 terkait indikator tersebut sebesar 0,3 m³/detik sehingga belum dapat mencapai target nasional, maka dilakukan analisis proyeksi 5 tahun mendatang terhadap hasil capaian indikator tersebut. Berdasarkan hasil analisis, capaian indikator tersebut pada tahun 2023 sebesar 0,56 m³/detik sehingga dapat diketahui bahwa Kabupaten Lumajang masih belum mampu mencapai target nasional.

Disamping itu, Kabupaten Lumajang memiliki beberapa indikator TPB terkait air yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional, yaitu:

- Indikator meningkatnya akses air minum layak untuk 40% penduduk berpendapatan rendah pada tahun 2019 menjadi 100%
- Indikator peningkatan kualitas air sungai sebagai sumber air baku menuju baku mutu rata-rata air sungai kelas II
- Indikator mempercepat penyediaan dan pengelolaan air baku kawasan perekonomian
- Indikator penerapan kebijakan pengenaan tarif air industri
- Indikator memberikan insentif penghematan air dan pemanfaatan air limbah pertanian/perkebunan
- Indikator memberikan insentif penghematan air industri

- b. Telaahan Rencana strategis Kecamatan Ranuyoso

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan pada Kantor Kecamatan Ranuyoso ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L, dalam ini terbagi menjadi 2 (dua) faktor :

- 1) Faktor Internal (Lingkup Kecamatan),

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan pada kantor Kecamatan Ranuyoso, meliputi :

- a. Personil Kecamatan Ranuyoso dalam hal jabatan sudah lengkap namun masih belum sepenuhnya menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal.
- b. Kurangnya Koordinasi Kecamatan dengan Desa dan Instansi Terkait sehingga pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak optimal.

Dalam hal mengurangi faktor masalah di atas perlu dilakukan strategi-strategi khusus agar pelaksanaan tugas optimal, langkah-langkah kedepannya yang akan dilakukan diantaranya :

1. Meningkatkan pemahaman Aparatur Kecamatan terhadap tupoksi
2. Meningkatkan Pemahaman aparaturnya terhadap Peraturan perundang-undangan

2) Faktor Eksternal (lingkup luar kecamatan instansi terkait dan Desa)

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan kecamatan dalam lingkup eksternal meliputi :

- a. Kurangnya jumlah desa yang menyusun Administrasi pemerintahan desa tepat waktu
- b. Masyarakat belum memahami prosedur/alur pelayanan di Kecamatan

Langkah-langkah yang akan dilakukan guna untuk meningkatkan pelayanan Kecamatan dengan instansi terkait dan desa, diantaranya :

1. Meningkatkan Sosialisasi Kepada masyarakat terkait Pelayanan
2. Pengadaan Media publikasi prosedur/Alur/persyaratan Pelayanan kecamatan
3. Meningkatkan Pemahaman aparatur Desa terhadap tupoksi
4. Meningkatkan Pemahaman aparatur desa terkait Administrasi pemerintahan Desa
5. Meningkatkan pemahaman aparatur desa tentang peraturan perundang-undangan

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sebagai kawasan strategis, Kecamatan Ranuyoso termasuk dalam :

1) Sebagai kawasan strategis ekonomi – kawasan agropolitan

Kecamatan Ranuyoso dengan dominasi lahan budidaya dan mata pecaharian penduduk di sektor pertanian perlu memperhatikan eksistensi sektor pertanian sebagai penggerak ekonomi wilayah. Tantangan yang dihadapi adalah mengembangkan usaha pertanian dengan pendekatan teknologi dan menegemen modern yaitu dengan sistem agribisnis. Dengan penanganan dan pengelolaan yang baik, manfaat yang diharapkan dengan berkembangnya kawasan agropolitan ini adalah repositoning pemasaran komoditas unggulan kabupaten Lumajang ke pasar regional, maupun nasional dan global.

2) Kawasan hutan lindung

Kecamatan Ranuyoso dengan kawasan hutan lindung yang memiliki nilai strategis dalam mempertahankan kualitas lingkungan hidup berfungsi vital dalam mengatur tata air, pencegahan bencana longsor, mengendalikan erosi, dan memelihara kesuburan Tanah,

3. Kawasan dataran tinggi

Kecamatan Ranuyoso merupakan kawasan dataran tinggi yang terdiri dari pegunungan dan dataran, tebing-tebing yang tinggi yang bisa mengakibatkan longsor, kawasan dataran tinggi meliputi 8 Desa untuk 3 desa masuk golongan dataran rendah

4. Kawasan Wisata Alam

Kecamatan Ranuyoso salah satu tempat yang di minati oleh wisatawan dalam negeri karena banyak tempat wisata yang menarik di kunjungi, jenis wisata yang menarik dan banyak peminatnya di dominasi oleh Wisata Ranu Bedali Indah yang terletak di desa Ranubedali dusun Krajan .

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

1. Penelaahan Isu Nasional

Terdapat tiga isu strategis berskala nasional yang dibahas dalam bagian ini, meliputi: (a) Agenda Pembangunan Jawa-Bali, (b) Ketahanan Pangan Nasional, dan (c) Penerapan Standar Pelayanan Minimal/SPM.

a. Agenda Pembangunan Wilayah Jawa-Bali

Berdasarkan potensi dan keunggulan Wilayah Jawa-Bali, maka tema besar Pembangunan Wilayah Jawa-Bali sebagai:

- Lumbung pangan nasional
- Pendorong sektor industri dan jasa nasional dengan pengembangan industri makanan-minuman, tekstil, otomotif, alutsista, telematika, kimia, alumina dan besi baja;
- Salah satu pintu gerbang destinasi wisata terbaik dunia dengan pengembangan ekonomi kreatif;
- Percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perkapalan dan pariwisata bahari.

Tujuan pengembangan Wilayah Jawa-Bali tahun 2015-2019 adalah mendorong percepatan dan perluasan pembangunan Wilayah Jawa-Bali dengan menekankan keunggulan dan potensi daerah, melalui tiga upaya. Pertama, pengembangan produksi sektor pertanian pangan, khususnya padi, pengembangan industri makanan-minuman, tekstil, peralatan transportasi, telematika, kimia, alumina dan besi baja, serta pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Kedua, penyediaan infrastruktur wilayah. Terakhir, peningkatan SDM dan ilmu dan teknologi secara terus menerus.

b. Ketahanan Pangan Nasional

Dalam rangka menuju kemandirian dan kedaulatan pangan sebagaimana tertuang dalam UU No. 17/2007 tentang RPJPN 2005- 2025, UU No. 18/2012 tentang Pangan dan UU No. 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan sesuai dengan visi-misi program Presiden, maka upaya penguatan pasokan pangan dan diversifikasi konsumsi akan dilakukan melalui tiga strategi utama, yaitu: (i) Peningkatan produktivitas dan perluasan areal; dan (ii) Penanganan cadangan pangan dan diversifikasi konsumsi; dan (iii) Mitigasi kerawanan pangan.

Peningkatan produksi dan produktivitas hasil pertanian diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri sehingga mengurangi ketergantungan terhadap pasar global (impor). Menjaga stabilitas harga dan kualitas konsumsi pangan, diarahkan kepada dua sasaran utama, yaitu untuk: menjamin akses pangan masyarakat dan meningkatkan kualitas konsumsi masyarakat, baik dari sisi jumlah, keberagaman, maupun mutunya. itigasi kerawanan pangan dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak negatif kondisi iklim/cuaca maupun permasalahan pangan lainnya.

c. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Penyusunan dan Penetapan SPM mengacu pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM, Permendagri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan Penerapan SPM, dan Permendagri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian SPM. SPM yang telah ditetapkan oleh Kementerian/LPNK meliputi 13 (tiga belas) SPM, yakni:

- a. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2008 tentang SPM Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
- c. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129 Tahun 2008 tentang SPM Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741 Tahun 2008 tentang SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
- e. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2009 tentang SPM Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Penghapusan Eksploitasi Seksual pada Anak dan Remaja di Kabupaten/Kota, dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
- f. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2010 tentang SPM Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
- g. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 55/HK-010/B5 Tahun 2010 tentang SPM Bidang Keluarga Berencana
- h. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang SPM Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;

- i. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per 15/MEN/X/2010 tentang SPM Bidang Ketenagakerjaan;
- j. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- k. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang SPM Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- l. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.106/HK.501/MKP/2010 tentang SPM Bidang Kesenian;
- m. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2010 tentang SPM Bidang Kominfo di Kabupaten/Kota.

2. Isu Strategis Provinsi Jawa Timur

Terdapat dua isu strategis berskala Provinsi Jawa Timur yang dibahas dalam bagian ini, yaitu: (a) Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Disparitas Wilayah, dan (b) Sinergitas Kebijakan antar wilayah.

a. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Disparitas Wilayah

Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur dalam 5 tahun terakhir menunjukkan kinerja yang selalu meningkat dan relatif lebih baik dibandingkan pertumbuhan ekonomi daerah lainnya. Kinerja pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi tersebut selainya juga diikuti dengan kualitas pertumbuhan yang berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran terbuka dan penurunan disparitas antar wilayah. Selain itu, tingginya pertumbuhan ekonomi diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang diindikasikan dari meningkatnya nilai IPM.

Kualitas pertumbuhan yang memuaskan belum sepenuhnya merepresentasikan maksimalnya kualitas pertumbuhan ekonomi inklusif. Fakta tersebut dapat dilihat dengan adanya kesenjangan wilayah yang diindikasikan pada perbedaan PDRB Perkapita kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Dimana, daerah yang memiliki PDRB perkapita besar yaitu Kota Kediri, Wilayah Utara (Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo). Sedangkan daerah dengan nilai PDRB perkapita kecil berada pada Wilayah Selatan (Pacitan, Trenggalek, Ponorogo), Tapal Kuda (Bondowoso, Jember), Madura (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep).

b. Sinergitas Kebijakan Antar Wilayah

Perbedaan karakteristik dan potensi wilayah diantara dua wilayah yang saling berbatasan, hingga saat ini masih berpotensi memicu gejolak antar masyarakat. Di sisi lain perbedaan dalam aturan dan penerapannya juga memungkinkan munculnya permasalahan yang memungkinkan terjadinya gejolak antar wilayah. Isu strategis dari permasalahan yang terjadi di wilayah perbatasan antar Provinsi (Provinsi Jawa Timur dengan Jawa Tengah, maupun Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Bali) maupun Kabupaten/Kota di Jawa Timur antara lain:

- 1) Disharmoni aturan, kebijakan serta penerapannya;
Fenomena ini muncul seperti adanya perbedaan penerapan aturan pada sektor Pendidikan (misalnya perbedaan aturan Sekolah di dua wilayah perbatasan), kesehatan (misalnya dalam kebersamaan Pemberantasan Wabah Penyakit), Sosial (misalnya dalam kebersamaan penanganan PMKS), Perikanan & Kelautan (misalnya kesamaan dalam penerapan aturan pemakaian Jaring di Laut).
- 2) Kesenjangan Sosial/ekonomi;
Kesenjangan karakteristik Sosial Ekonomi kemasyarakatan seperti pada dua wilayah yang berbeda akan semakin memperlebar disparitas antar wilayah.
- 3) Disorientasi Prioritas Pembangunan;
Perbedaan orirntasi pembangunan yang akan diprioritaskan berpotensi memunculkan masalah di wilayah perbatasan seperti perbedaaan waktu penanganan Infrastruktur jalan yang saling berhubungan pada dua wilayah yang saling berbatasan.
- 4) Eksploitasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam
Kerjasama pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam perlu dipertimbangkan dampaknya pada wilayah lain di luar wilayah administrasinya sendiri. Fenomena pemakaian Air Bersih dari Provinsi lain dengan perlunya juga mempertimbangkan konservasi hutan serta daya dukung lingkungan.
- 5) Penetapan Batas Wilayah

2. Isu Strategis Kabupaten Lumajang

Dalam hal ini, isu strategis yang dibahas merupakan intisari dari kompilasi permasalahan pembangunan yang telah disampaikan sebelumnya. Dimana, isu strategis terkait dengan masalah yang terjabarkan dalam table berikut :

Masalah	Pokok Masalah	Isu Strategis
Rendahnya prosentase pertumbuhan sektor unggulan	Rendahnya Persentase pertumbuhan sektor unggulan dan masih	Peningkatan perekonomian daerah secara berkelanjutan
Terjadinya alih fungsi lingkungan yang menyebabkan tingginya resiko bencana	terjadinya alih fungsi lingkungan yang menyebabkan tingginya resiko bencana	
Belum meratanya akses kebutuhan akses dasar masyarakat dan rendahnya kualitas SDM	Rendahnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan	Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan
Masih tingginya angka kemiskinan		

Belum optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi dan kapasitas aparatur daerah	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintah yang baik, benar, dan bersih (good and clean governance)	Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and clean governance)
--	--	---

4. Isu strategis Kecamatan Ranuyoso

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang menggambarkan potensi dan tantangan pembangunan yang dihadapi suatu daerah. Kondisi ini perlu diperhatikan karena berpengaruh dalam perencanaan pembangunan yang secara tidak langsung berdampak pada masyarakat di masa yang akan datang. Analisa isu strategis memiliki sifat antisipatif, karena berdampak pada jangka panjang berupa kerugian dan peluang yang terlewatkan jika tidak ditelaah secara mendalam. Karakteristik dari isu strategis ini memiliki kondisi yang penting, mendesak, jangka panjang, mendasar dalam menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Analisis isu strategis merupakan tahap terakhir dalam perencanaan pembangunan daerah. Bagian ini dinilai penting karena menentukan proses penyusunan rencana pembangunan daerah yang sesuai dengan potensi dan hambatan pada daerah tersebut. Proses analisis isu strategi ini mencakup jangka pendek dan jangka panjang untuk menunjang sistem berkelanjutan. Oleh karena itu, bagian ini juga berfungsi sebagai salah satu dasar utama perumusan visi dan misi dalam pemilihan kepala daerah.

Penyebab isu strategis menjadi salah satu dasar utama perumusan visi dan misi adalah rumusan yang dihasilkan selaras dengan peluang serta cita-cita masyarakat terhadap kepala daerah. Oleh karena itu, perlu memperhatikan kriteria sebagai berikut: (i) memiliki pengaruh yang besar/ signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional, (ii) merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, (iii) memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah, (iv) Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola, dan (v) prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

Dalam hal ini, isu strategis yang dibahas merupakan intisari dari kompilasi permasalahan pembangunan yang telah disampaikan sebelumnya. Dimana, isu strategis terkait dengan masalah di wilayah kecamatan Ranuyoso, perumusan isu strategis Kecamatan Ranuyoso dapat digambarkan pada table berikut :

Masalah	Pokok Masalah	Isu Strategis
Kurangnya Sosialisasi Kepada Masyarakat terkait pelayanan	Masyarakat belum memahami prosedur/alur pelayanan di Kecamatan	Pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Ranuyoso masih belum optimal
Terbatasnya Pengetahuan petugas		

dalam penyampaian prosedur/alur pelayanan		
Tidak ada media Publikasi terkait prosedur/alur pelayanan di Kecamatan Ranuyoso		
Kurangnya Koordinasi Kecamatan dengan Desa dan Instansi terkait	Kurangnya Koordinasi Kecamatan dengan Desa dan Instansi terkait	
Kurangnya pemahaman aparatur Kecamatan terhadap tupoksi		
Kurangnya pemahaman aparatur desa terhadap tupoksi	Kurangnya jumlah desa yang menyusun Administrasi pemerintahan desa tepat waktu	
Kurangnya pemahaman aparatur Desa tentang Administrasi pemerintahan desa		
kurangnya pemahaman aparatur desa tentang Peraturan perundang-undangan		

Keterkaitan permasalahan Isu Strategis Kecamatan Ranuyoso dengan RPJMD Kab. Lumajang, RPJMD provinsi dan RPJMN dapat digambarkan dalam table berikut :

Permasalahan/Isu Strategis			
RENSTRA KEC. RANUYOSO	RPJMD KABUPATEN LUMAJANG	RPJMD PROVINSI JAWA TIMUR	RPJMN (2015-2019)
1. Kurangnya Sosialisasi Kepada Masyarakat terkait pelayanan 2. Terbatasnya Pengetahuan petugas dalam penyampaian prosedur/alur pelayanan 3. Tidak ada media	1. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa penting kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik 	<ul style="list-style-type: none"> Birokrasi Yang Bersih, Akuntabel, Efektif, Efisien, serta memiliki pelayanan publik berkualitas

Permasalahan/Isu Strategis			
RENSTRA KEC. RANUYOSO	RPJMD KABUPATEN LUMAJANG	RPJMD PROVINSI JAWA TIMUR	RPJMN (2015-2019)
Publikasi terkait prosedur/alur pelayanan di Kecamatan Ranuyoso 4. Kurangnya Koordinasi Kecamatan dengan Desa dan Instansi terkait 5. Kurangnya pemahaman aparatur Kecamatan terhadap tupoksi 6. Kurangnya pemahaman aparatur desa terhadap tupoksi 7. Kurangnya pemahaman aparatur Desa tentang Administrasi pemerintahan desa 8. kurangnya pemahaman aparatur desa tentang Peraturan perundang-undangan			

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah (Permendagri 86 Tahun 2017). Dengan demikian dapat ditarik benang merah: sasaran menjelaskan tujuan, tujuan diturunkan secara operasional dari misi dan misi merupakan penjabaran visi. Tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lumajang 2018-2023, dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi di atas Kecamatan Ranuyoso perlu menjabarkan dalam bentuk tujuan yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menjadi pedoman dan target sasaran kinerja bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Ranuyoso, tujuan dan sasaran Rencana Strategis Kecamatan Ranuyoso, sebagai berikut :

1. **Tujuan** Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Ranuyoso adalah meningkatnya Meningkatnya kepuasan masyarakat.
2. **Sasaran** Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Ranuyoso adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa

Dalam mencapai tujuan dan sasaran perlu adanya tolak ukur (indikator) keberhasilan, tolak ukur keberhasilan tersaji dalam tabel TC-25 sebagai berikut :

**Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Kantor
Kecamatan Ranuyoso**

Tabel T-C.25							
Tujuan	Sasaran	Indikator	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya	Nilai IKM	86	87	88	89	90
	Kualitas Pelayanan,	1. Nilai IKM Kecamatan	77,50	77,70	77,90	78,20	78,50
	Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan	Prosentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang	88%	89%	90%	91%	92%

	Pemerintahan Desa	ditindaklanjuti					
		Rata-rata Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	96,0%	96,6%	96,6%	96,6%	96,6%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategis Kecamatan Ranuyoso

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat.

Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (value added) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi selanjutnya diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Dalam menentukan strategi pembangunan daerah tidak serta merta disusun tanpa adanya kajian-kajian, analisis, hingga evaluasi pembangunan periode sebelumnya. Beberapa langkah yang ditempuh untuk menentukan strategi pembangunan jangka menengah antara lain:

1. Mengkaji sasaran pembangunan periode sebelumnya maupun periode pembangunan yang akan datang (periode lima tahunan);
2. Mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah;
3. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh daerah (khususnya pemerintahan daerah);
4. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (key success factors) dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya;
5. Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi; serta
6. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dengan memerhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran pembangunan

Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy focussed-management). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan

serangkaian arah kebijakan. Suatu strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip:

1. Strategi dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak belakang;
2. Strategi didasarkan pada capaian kinerja pembangunan dan pemenuhan kebutuhan layanan yang berbeda tiap segment masyarakat pengguna layanan, dan pemangku kepentingan;
3. Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal Pemerintah Daerah; dan
4. Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi.

Berdasarkan uraian konsep tersebut di atas, Strategi Pembangunan yang ditempuh oleh kecamatan Ranuyoso sebagai berikut :

- 1) Pemahaman Masyarakat atas prosedur/alur pelayanan meningkat;
- 2) Meningkatnya koordinasi kecamatan dengan Desa dan Instansi terkait;
- 3) Meningkatnya desa yang menyusun Administrasi pemerintahan desa tepat waktu.

5.2 ARAH KEBIJAKAN KECAMATAN RANUYOSO

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkret dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan Kecamatan Ranuyoso juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun guna mencapai sasaran renstra secara bertahap untuk penyusunan dokumen Renstra.

Arah kebijakan merupakan keputusan dari stakeholder sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Arah kebijakan yang akan disusun Kecamatan Ranuyoso selama 5 (lima) tahun merupakan cara yang dilakukan untuk mencapai strategi yang telah ditentukan diatas. Adapun arah kebijakan untuk mencapai strategi yang akan dicapai sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan Sosialisasi Kepada masyarakat terkait Pelayanan;
- 2) Bimbingan Teknis Petugas terkait prosedur/alur Pelayanan;
- 3) Pengadaan Media publikasi prosedur/Alur/persyaratan Pelayanan kecamatan;
- 4) Meningkatkan Pemahaman aparatur kecamatan terhadap tupoksi;
- 5) Meningkatkan Pemahaman aparatur kecamatan terhadap Peraturan perundang-undangan;
- 6) Meningkatkan Pemahaman aparatur Desa terhadap tupoksi;
- 7) Meningkatkan Pemahaman aparatur desa terkait Administrasi pemerintahan Desa;
- 8) meningkatkan pemahaman aparatur desa tentang peraturan perundang-undangan.

Secara garis besar uraian strategi dan arah kebijakan sudah terurai diatas hal ini dapat dilihat secara terperinci yang mana arah strategi dan kebijakan sudah sejalan dengan visi dan misi

Bupatil Lumajang terpilih serta sudah sejalan dengan tujuan dan sasaran Kecamatan Ranuyoso, hal ini dapat dilihat dari Tabel TC-26 sebagai berikut :

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

VISI : Terwujudnya masyarakat lumajang yang bermartabat, makmur dan berdaya saing
(good and clean governance) yang berbasis teknologi informasi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya kepuasan masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	Pemahaman Masyarakat atas prosedur/alur pelayanan meningkat	Meningkatkan Sosialisasi Kepada masyarakat terkait Pelayanan
			Bimbingan Teknis Petugas terkait prosedur/alur Pelayanan
			Pengadaan Media publikasi prosedur/Alur/persyaratan Pelayanan kecamatan
		Meningkatnya koordinasi kecamatan dengan Desa dan Instansi terkait	Meningkatkan Pemahaman aparatur kecamatan terhadap tupoksi
			Meningkatkan Pemahaman aparatur kecamatan terhadap Peraturan perundang-undangan
		Meningkatnya desa yang menyusun Administrasi pemerintahan desa tepat waktu	Meningkatkan Pemahaman aparatur Desa terhadap tupoksi

			Meningkatkan Pemahaman aparatur desa terkait Administrasi pemerintahan Desa
			Meningkatkan pemahaman aparatur desa tentang peraturan perundang-undangan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mencapai sasaran maka dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan yang ditunjang dengan pendanaan / anggaran yang besarnya disesuaikan dengan jenis dan dampak kegiatan kepada kesejahteraan masyarakat serta kemampuan APBD Kabupaten untuk mendanai.

6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Keseluruhan program yang akan dikelola Kantor Kecamatan Ranuyoso selama 5 tahun ke depan (2018-2023) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kabupaten Lumajang selama 5 tahun ke depan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

Program yang di pangku oleh Kecamatan Ranuyoso terdapat 4 (empat) program yang terdiri dari program rutin dan program pencapaian Kinerja bagi para pejabat Kecamatan, Jenis program diantaranya :

1. Program Pelayanan administrasi perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.

Dari program yang di pangku ada beberapa kegiatan yang melekat dalam program, kegiatan itu terdiri dari :

1. Program Pelayanan administrasi perkantoran :

Pelayanan administrasi dan operasional Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :

- a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur
- b. Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan :

- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP

- b. Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun
- c. Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat
- d. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD

4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan :

- a. Fasilitasi Dan Koordinasi Bidang Pemerintahan
- b. Fasilitasi Dan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat
- c. Fasilitasi Dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat
- d. Fasilitasi Dan Koordinasi Bidang Perekonomian Dan Pembangunan
- e. Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Pada Masyarakat

Adapun program dan kegiatan serta Pendanaan Kecamatan Ranuyoso adalah tersaji pada table T-27. sebagaimana berikut :

T-C.27																	
Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan (2018)	Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		tahun-5 (2023)		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
				Targ et	Rp	Targ et	Rp	Tage t	Rp								
3.05.3.0 5.10.01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	98%	100%	279.447.000	100%	280.500.000	100%	290.000.000	100%	291.500.000	100%	320.000.000	100%	1.461.447.000	Kec. Ranuyoso	Kec. Ranuyoso
3.05.3.0 5.10.01. 021	Pelayanan Administrasi dan operasional perkantoran	Jumlah jenis pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	24 jenis	24 jenis	279.447.000	24 jenis	280.500.000	24 jenis	290.000.000	24 jenis	291.500.000	24 jenis	320.000.000	24 jenis	1.461.447.000	Kec. Ranuyoso	Kec. Ranuyoso
3.05.3.0 5.10.02	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang memadai	99%	100%	237.727.000	100%	293.775.000	100%	522.492.000	100%	3.105.500.000	100%	390.330.000	100%	4.549.824.000	Kec. Ranuyoso	Kec. Ranuyoso

3.05.3.0 5.10.02. 045	Pembangunan /Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah jenis sarana dan prasarana aparatur yang disediakan	9 jenis	9 jenis	156.737.000	11 jenis	206.600.000	15 jenis	426.600.000	15 jenis	3.000.000.000	15 jenis	274.300.000	15 jenis	4.064.237.000	Kec. Ranuyoso	Kec. Ranuyoso
3.05.3.0 5.10.02. 46	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah jenis sarana prasarana aparatur yang terpelihara	7 jenis	7 jenis	80.990.000	10 jenis	87.175.000	8 jenis	95.892.000	7 jenis	105.500.000	8 jenis	116.030.000	8 jenis	485.587.000	Kec. Ranuyoso	Kec. Ranuyoso
3.05.3.0 5.10.06	Meningkatkan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Prosentase pemenuhan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	89%	90%	7.551.000	91%	7.905.000	92%	8.692.000	93%	9.561.500	94%	10.518.000	94%	44.227.500	Kec. Ranuyoso	Kec. Ranuyoso

3.05.3.0 5.10.06. 001	Kegiatan Penyusunan Lap. Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD / Lakip	Jumlah laporan capaian kinerja yang disusun	5 dok	5 dok	1.771.000	1 Dok (6 Ekse mplar)	2.720.000	1 Dok (6 Ekse mplar)	2.991.000	1 Dok (6 Ekse mplar)	3.290.000	1 Dok (6 Ekse mplar)	3.620.000	1 Dok (6 Ekse mplar)	14.392.000	Kec. Ranuyoso	Kec. Ranuyoso
3.05.3.0 5.10.06. 003	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.	Jumlah laporan keuangan yang disusun	1 dok	1 dok	994.000	1 Dok (10 Ekse mplar)	1.775.000	1 Dok (10 Ekse mplar)	1.950.000	1 Dok (10 Ekse mplar)	2.145.500	1 Dok (10 Ekse mplar)	2.360.000	1 Dok (10 Ekse mplar)	9.224.500	Kec. Ranuyoso	Kec. Ranuyoso
3.05.3.0 5.10.06. 007	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD.	Jumlah Rencana kerja dan Anggaran yang disusun	1 dok	1 dok	4.786.000	2 Dok (40 Ekse mplar)	3.410.000	2 Dok (40 Ekse mplar)	3.751.000	2 Dok (40 Ekse mplar)	4.126.000	2 Dok (40 Ekse mplar)	4.538.000	2 Dok (40 Ekse mplar)	20.611.000	Kec. Ranuyoso	Kec. Ranuyoso
3.05.3.0 5.10.39	Penyelenggaran Pemerintahan Kecamatan	a.Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi desa	100%	100%	308.630.000	100%	317.388.000	100%	350.000.000	100%	384.000.000	100%	422.444.000	100%	1.782.462.000	Kec. Ranuyoso	Kec. Ranuyoso

		b. Persentase koordinasi trantib yang difasilitasi	80%	82,0 %	308.630.000	84,0 %	317.388.000	86,0 %	350.000.000	88,0 %	384.000.000	90,0 %	422.444.000	90,0 %	1.782.462.000	Kec. Ranuyoso	Kec. Ranuyoso
		c. Persentase kelembagaan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi	56%	56%	308.630.000	56%	317.388.000	56%	350.000.000	56%	384.000.000	56%	422.444.000	56%	1.782.462.000	Kec. Ranuyoso	Kec. Ranuyoso
		d. Persentase usulan musrenbang yang diakomodir	80%	82%	308.630.000	84%	317.388.000	87%	350.000.000	90%	384.000.000	92%	422.444.000	92%	1.782.462.000	Kec. Ranuyoso	Kec. Ranuyoso
		e. Persentase permohonan perijinan dan non perijinan yang diselesaikan tepat waktu	88%	90%	308.630.000	91%	317.388.000	92%	350.000.000	93%	384.000.000	94%	422.444.000	94%	1.782.462.000	Kec. Ranuyoso	Kec. Ranuyoso
3.05.3.0 5.10.39. 003	Fasilitasi Dan Koordinasi Bidang Pemerintahan	Jumlah desa yang menyusun dokumen RKPDes, APBDesa dan LPPDesa;	11 desa	11 desa	308.630.000	11 desa	317.388.000	11 desa	350.000.000	11 desa	384.000.000	11 desa	422.444.000	11 desa	1.782.462.000	Kec. Ranuyoso	Kec. Ranuyoso

		Jumlah koordinasi bidang pemerintahan yang di 1 fasilitas (1 Fasilitas)	11 desa	11 desa		Kec. Ranuyoso	Kec. Ranuyoso										
3.05.3.0 5.10.39. 004	Fasilitasi Dan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat)	a. Jumlah Linmas yang terfasilitasi pembinaan Trantib;	550 orang	550 orang	20.320.000	550 orang	20.680.000	550 orang	22.748.000	550 orang	25.100.000	550 orang	27.525.000	550 orang	116.373.000	Kec. Ranuyoso	Kec. Ranuyoso
		b. Jumlah Desa yang terpantau tata tertibnya	11 desa	11 desa		11 desa	Kec. Ranuyoso										
3.05.3.0 5.10.39. 005	Fasilitasi Dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	a. Jumlah masyarakat yang terfasilitasi pembinaan pemberdayaan ;	486	476 org	138.165.000	476 org	194.282.000	600 org	213.710.000	815 org	235.510.000	625 org	258.600.000	2668 org	1.040.267.000	Kec. Ranuyoso	Kec. Ranuyoso
		b. Jumlah jenis kegiatan pemberdayaan yang di fasilitasi	9 Jenis	9 Jenis		9 Jenis	Kec. Ranuyoso										

3.05.3.0 5.10.39. 006	Fasilitasi Dan Koordinasi Bidang Perekonomian Dan Pembangunan	a. Presentase keterlibatan unsur lintas sektor dalam musrengbang;	4 unsur	4 unsur	6.800.000	4 unsur	7.000.000	4 unsur	8.000.000	4 unsur	4.502.000	4 unsur	4.952.000	4 unsur	31.254.000	Kec. Ranuyoso	Kec. Ranuyoso
		b. Jumlah usulan desa untuk pembangunan yang di fasilitasi	11 desa	11 desa		Kec. Ranuyoso	Kec. Ranuyoso										
3.05.3.0 5.10.39. 007	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Pada Masyarakat	Persentase pelayanan administrasi yang di selesaikan tepat waktu	6562 pemohon	6324 pemohon	26.360.000	6683 pemohon	31.000.000	7000 pemohon	45.000.000	7300 pemohon	82.500.000	7500 pemohon	90.730.000	7600 pemohon	275.590.000	Kec. Ranuyoso	Kec. Ranuyoso

Ranuyoso, 22 April 2019
 CAMAT RANUYOSO

TOTOK SUHARTO, SH
 NIP. 19611224199403 1 006

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Pelaksanaan kegiatan Kantor Kecamatan Ranuyoso bersama dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi/UPT/UPTD diharapkan dapat mendukung salah satu tujuan pembangunan daerah tahun 2018-2023 yaitu meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik. Adapun sasaran yang akan dikerjakan oleh Kantor Kecamatan Ranuyoso dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan 2018-2023 sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Lumajang sebagai berikut :

1. Nilai IKM Kecamatan;
2. Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti;
3. Rata -rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu.

Secara rinci indikator kinerja SKPD Kantor Kecamatan Ranuyoso yang akan di capai 5 (lima) tahun 2018-2023 tercantum pada tabel TC-28, sebagai berikut :

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal priode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi kinerja pada akhir tahun
		Tahun 0	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nilai IKM	85,25	86	87	88	89	90	90
2	Nilai IKM Kecamatan	88	77,50	77,70	77,90	78,20	78,50	78,5
3	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	85%	88%	89%	90%	91%	92%	92%
4	Rata -rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	71%	96,0%	96,6%	96,6%	96,6%	96,6%	97%

BAB VII PENUTUP

Rencana strategis kantor kecamatan Ranuyoso tahun 2018-2023 merupakan dasar pedoman rencana jangka menengah pertama yang harus dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Tahunan (RKT). Berbagai bentuk strategi yang telah dipilih baik yang berupa kebijakan maupun program dan kegiatan dalam dokumen rencana strategis ini harus diimplementasikan secara tuntas dan jelas ke dalam rencana kegiatan tahunan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2019. Renstra ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi bupati Lumajang, untuk pembangunan daerah 5 tahun ke depan.

Mengingat bahwa upaya yang harus ditempuh tidaklah mudah maka kecamatan sebagai salah satu OPD yang mempunyai tugas membantu perencanaan pembangunan daerah harus berupaya semaksimal mungkin menggunakan rencana strategis ini sebagai pedoman perencanaan, mengingat bahwa rencana strategis ini pada hakekatnya merupakan panduan tidak saja bagi aparat kecamatan tetapi juga bagi segenap pihak-pihak yang berkepentingan dengan proses perencanaan pembangunan di wilayah kantor kecamatan Ranuyoso. Rencana strategis ini juga merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan dan lima tahunan kantor kecamatan Ranuyoso. Dengan demikian, setelah rencana strategis ini ditetapkan, kantor kecamatan Ranuyoso telah mempunyai pedoman atau arah yang lebih tegas dan jelas didalam melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan. Dengan tersusunnya renstra kecamatan Ranuyoso ini kami harapkan dapat sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dan pembangunan di kantor Kecamatan Ranuyoso yang merupakan break down dari RPJMD Kabupaten Lumajang.

Ranuyoso, 22 April 2019
CAMAT RANUYOSO

TOTOK SUHARTO, SH
NIP. 19611224 199403 1 006